



**PEMERINTAH DESA TONJONGSARI
KECAMATAN CIKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TONJONGSARI
Nomor: KS.03.02/55/Ds.TJS/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS
DESA TONJONGSARI**

KEPALA DESA TONJONGSARI

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
 - b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Tonjongsari;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tonjongsari tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Tonjongsari;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Tonjongsari, Tanggal 29-10-.....2025
 - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tonjongsari, Tanggal 29-10-.....2025

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Tonjongsari, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Tonjongsari, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - b. Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan

tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;

- c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

- KETIGA : Tugas Satgas P2TBC Desa Tonjongsari, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Tonjongsari sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Tonjongsari dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tonjongsari

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

KEPALA DESA TONJONGSARI



Tembusan:

1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Cicalong
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA TONJONGSARI
 NOMOR : KS.03.02/...55/Ds.TJS/2025
 TANGGAL : 30 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA TONJONGSARI

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	ABOY RUHIMAT	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	ENUR NURHAYATI, AM.Keb	Kepala Puskesmas Pembantu/ Bidan Desa (Polindes)/ Nakes lainnya di Desa (Pilih Salah Satu)
3	Sekretaris	WAWAN KASWANDI	Sekretaris Desa
A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan			
1	Koordinator	OTIN KOMALA DEWI	Kader TB
2	Anggota	IIS NAPISAH	Kader TB
3	Anggota	ERNA PATMAWATI	Kader TB
4	Anggota	YANI SURYANI	Kader TB
5	Anggota	OTING MARTINI	Kader TB
6	Anggota	TINTIN	Kader TB
7	Anggota	RINA	Kader TB
B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak			
1	Koordinator	IPAH HOLIPAH	Ketua PKK
2	Anggota	IRPAN MAARIF S.Pd.i	Karang Taruna
3	Anggota	AJ SOBARIMAN	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	RAHMAT	Ketua RW 1
5	Anggota	RODIN	Ketua RW 2
6	Anggota	RUKMAN	Ketua RW 3 dst
7	Anggota	H NANA	Ketua RW 4
8	Anggota	MUPLIHIN	Ketua RW 5
9	Anggota	MAHPUDIN	Ketua RW 6
10	Anggota	YAHYA	Ketua RW 7
C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev			
1	Koordinator	ANTON AHMAD EDWIN S.HUT	Kasi PMD
2	Anggota	YANTO	Pol PP
3	Anggota	SERDA M. IRWAN SETIAWAN	Babinsa Desa Tonjonsari

4	Anggota	BRIGPOL K YOMAN, S.IP	Babinkabtimbnas Desa Tonjongsari
5	Anggota	AGUS	Satlinmas

**KEPALA DESA TONJONGSARI
KECAMATAN CIKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**


ABOY RUHIMAT

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA TONJONGSARI
 NOMOR : KS.03.02/55.../Ds.TJS/2025
 TANGGAL : 20. Oktober 2025

SUSUNAN TUGAS SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Ketua	a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan Percepatan Penanggulangan TBC di desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan; b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC; c. Membangun kerjasama dengan para pihak eksternal, di luar wilayah desa, yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (<i>stakeholder</i>); d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten.
	Wakil Ketua	a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan Percepatan Penanggulangan TBC di tingkat desa; b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam Percepatan Penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di tingkat desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal; c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi, dan monev dalam Percepatan Penanggulangan TBC di Tingkat Desa;
	Sekretaris	a. Merencanakan dan menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan; b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil, dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat; c. Mengurus administrasi dan surat-menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan, dan dokumentasi kegiatan d. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim

Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan		
		a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa, yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT, orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita TBC, mereka yang menderita diabetes melitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60 tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya; b. Mengoordinasikan upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/ <i>tracing</i> dan sosialisasi/ penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ tenaga kesehatan, dan kader kesehatan, sebagai anggota Satgas P2TBC; c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnosa TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan; e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC; f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/ murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/ perusahaan.
Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak		
		a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC; b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial untuk menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun <i>stakeholder</i> terkait.
Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan, dan Monev		
		a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko, perencanaan, dan monev b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi faktor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses

	ke fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC; c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi; d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa untuk pelaksanaan upaya pengendalian risiko; e. Mengkoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/ loss to follow up. f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.
--	---

KEPALA DESA TONJONGSARI

